



Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dan Penerapannya Pada Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal

Ummi Itiah Nasution

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Waizul Qarni

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Kali Ansori Nasution

Pengelola Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal

ABSTRACT. *Sharia pawning is called rahn in Islamic law where the meaning is a contract with the detention of valuables as collateral for debts carried out by sharia pawnshops. In my opinion, as a writer, this sharia gold mortgage is the best choice when there are pressing financial matters. This is what makes the author interested in the topic of sharia gold pawning to be studied more deeply. This study discusses the description of the pawnshop itself and the conditions and procedures for pawning gold in sharia at the UPS Mandailing Natal pawnshop. The method used in this study is descriptive qualitative problem approach used is direct interviews and observations. The data used is secondary data including primary, secondary and tertiary data. All data was collected through interviews with managers and service users at UPS Mandailing Natal Sharia Pegadaian as well as literature study. All data is processed by examining data and data settings and then analyzed. The procedure uses a rahn contract and an ijarah contract. Factors that make Islamic Gold Pawning a solution for the lower middle class in Mandailing Natal Regency are because there is no usury or interest and it is more cost-effective as well as collateral items are safer.*

Keywords: *Rahn, Pawn Gold, Pawnshop Sharia*

ABSTRAK. Gadai syariah disebut rahn dalam Hukum Islam dimana pengertiannya adalah akad dengan penahanan barang yang berharga sebagai jaminan utang yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah. Menurut saya sebagai Penulis, gadai emas syariah ini adalah pilihan terbaik saat ada hal yang mendesak dalam keuangan. Inilah yang membuat penulis tertarik dengan topik gadai emas syariah untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini membahas mengenai deskripsi dari pegadaian itu sendiri serta syarat juga tata cara menggadai emas secara syariah pada pegadaian UPS Mandailing Natal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah wawancara langsung dan observasi. Datanya yang dipakai adalah data sekunder termasuk juga data primer, sekunder juga tersier. Seluruh data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola dan pengguna layanan di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal juga dengan studi pustaka. Seluruh data di olah dengan cara memeriksa data dan setting data kemudian dianalisis. Prosedurnya memakai akad rahn dan akad ijarah. Faktor-faktor yang menjadikan Gadai Emas Syariah sebagai solusi bagi masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Mandailing Natal karena tidak adanya riba atau bunga dan lebih hemat biaya juga karena lebih amannya barang agunan.

Kata Kunci : Rahn, Gadai Emas, Pegadaian Syariah

LATAR BELAKANG

Salah satu produk yang menarik minat masyarakat di dalam dunia perbankan syariah adalah produk gadai syariah (rahn). Menggadai secara syariah merupakan hal yang mana pengguna jasa menerima uang dari pemberi jasa baik itu bank maupun pegadaian dan nasabah harus memberi suatu barang berharga untuk jaminannya. Salah satu layanan pemberi jasa yang alternatif utamanya adalah gadai emas syariah yaitu Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal. Gadai emas syariah ini adalah produk utama di pegadaian syariah dengan agunan emas sebagai

alternatif untuk mendapatkan dana secara praktis dan cepat. Gadai emas syariah juga adalah fasilitas dimana emas dijadikan sebagai barang gadai ataupun yang dijaminan.

Jika dilihat dalam perspektif hukum islam, bisa dikatakan bahwasanya rahn terjadi atas dasar kesukarelaan yang prinsipnya tolong tanpa tujuan yang tidak baik. Tujuannya adalah guna membantu dan melindungi jika hal yang tak dapat di duga menimpa kita atau kerabat kita misalnya kematian, oleh sebab itu dengan tersedianya gadai emas syariah ini akan sangat membantu karena aksesnya yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Salah satu contoh untuk usaha kecil kecilan dan menengah, gadai emas ini akan sangat membantu untuk mencukupi dan jadi solusi jika diperlukan dana yang mendesak. Produk ini akan sangat berguna bagi seluruh kalangan masyarakat sebab seluruh syarat dan ketentuannya juga sangat mudah. Tapi beberapa orang masih kurang paham mengenai gadai emas di pegadaian syariah, sebab kebanyakan orang hanya tau di bank konvensional.¹

Menggadai emas adalah alternatif yang tidak ada upahnya yang jaminannya adalah emas dengan suatu kewajiban pinjaman yang dicicil pada waktu yang telah ditentukan. Pada Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal menggunakan waktu 4 bulan untuk pemberian pinjamannya. Emas tersebut akan di simpan dibawah pengawasan pegadaian dan para nasabah akan di bebaskan biaya sewa.

Sejalan dengan perkembangannya, gadai emas syariah ini sudah dikenal di seluruh kalangan masyarakat. Dalam perbankan syariah, penggunaan gadai emas tersebut dilakukan dengan fokus perhatiannya sesuai aturan syariah. Dengan adanya produk gadai syariah ini memberikan kegunaan yang besar dikalangan masyarakat. Sebab dengan adanya produk gadai ini sangat berguna bagi masyarakat demi mencukupi kebutuhan, dan juga keberadaan produk gadai syariah ini bermanfaat sekali untuk membasmi orang-orang yang memberikan pinjaman uang bunga tinggi atau rentenir yang memberi uang kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat kecil akan tertindas. Produk gadai emas syariah menggunakan 3 akad diantaranya akad qard, akad rahn dan akad ijarah. Pembiayaan yang diberikan kepada pengguna jasa memakai akad qard yaitu dengan objek jaminan berupa emas yang terikat dengan akad rahn juga menyewa sarana tempat untuk menyimpan atau menitipkan barang agunan terikat dengan akad ijarah.²

¹ Imam Sofi'l, Analisis Transaksi Gadai Emas Syariah Dalam Prespektif Islam. (Banten: Universitas Pamulung) hal 97

² Desmy Riani, Analisis Akad Rahn dan Penerapannya pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri. (Bogor: Fakultas Ekonomi dan Bisnis) hal. 2

Gadai emas merupakan produk dari pegadaian syariah yang mana pegadaian memberi pembiayaan melalui utang (qard) pada nasabah/penerima jasa yang jaminannya berupa emas melalui akad gadai (rahn), lalu pegadaian akan menerima ujarah/upah sebab telah menyimpan jaminan (emas) yang menjadi agunan dengan mengaplikasikan akad ijarah. Lebih tepatnya gadai ini memakai akad gabungan antara akad ijarah dan akad rahn. Pada pengaplikasian gadai emas ini terdapat pengambilan laba terhadap utang yang telah diberikan, meskipun itu dikatakan sebagai ujarah/upah terhadap jasa penitipan barang agunan itu, tetapi dalam menentukan biaya untuk ujahnya haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Sebab labanya diambil dari barang yang diberikan, baik itu pertambahan (ziyadh), hibah serta kegunaan lainnya yang di larang oleh agama jika sudah tidak wajar atau berlebihan maka hal tersebut juga sudah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab seluruh laba yang diambil sudah jelas-jelas termasuk ke dalam kategori riba.

Sejalan dengan atuaran-aturan rahn menurut fatwa DSN no.25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 dikatakan bahwa ada lima poin terkait praktik gadai emas syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dimana satu diantaranya merupakan jumlah biaya untuk pemeliharaan serta penyimpanannya tak bisa ditentukan menurut jumlah dari pinjamannya. Konflik dari gadai sekarang ini yang populer dikalangan masyarakat yaitu pengembalian modal awal yang memberatkan bagi nasabah. Serta hal yang juga menjadi konflik adalah sistem pelelangan barang agunan, yang mana jika nasabah tak dapat menebus agunan itu atau pelunasan terhadap utangnya menurut tempo yang ditentukan di awal maka barang berupa emas atau jaminan tersebut akan dilelang pihak pegadaian syariah, dalam hal ini nasabah yang awalnya merasa jika menggadai adalah solusi untuk beban financial akan menjadi boomerang bagi nasabah jika harus kehilangan barang berharganya yang dia jadikan jaminan itu karena tak bisa membayar lunas utang-utangnya berdasarkan tempo yang sudah ditentukan di awal akad tersebut yang kedua belah pihak telah disepakati.³

Sejalan dengan perkembangan produk rahn emas ini, muncul rasa ragu di kalangan masyarakat yang kadang mersa praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat juga menganggap praktik gadai emas di pegadaian syariah ini sama saja dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah menawarkan kelebihan dari produk-produknya termasuk gadai syariah ini. Baik itu biaya dari produk yang ditawarkan itu cukup bervariasi dan bisa

³ Musawir, Studi Kompratif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. (mataram: IAIN Mataram) hal. 48

bersaing. Sehingga para nasabah atau pihak pemberi jasa atau pegadaian harus lebih pandai memilah produk yang tak hanya dibutuhkan saja, tetapi sejalan dengan maqasid syariahnya.⁴

Dari permasalahan tersebut penulis akan meneliti secara jelas tentang bagaimana sesungguhnya prosedur gadai emas dan penerapannya yang ada di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Gadai Emas (Rahn)

Gadai emas syariah yaitu menyerahkan hak kuasa fisiknya suatu barang yang berharga seperti emas dan berlian milik Rahin atau penggadai (nasabah) kepada Murtahin atau Pegadaian ataupun lembaga yang menyediakan layanan gadai untuk di kelola menurut aturan Syariah dimana ar-Rahnu sebagai barang yang dijamin (al-Marhun) terhadap utang/pinjaman (Marhun Bih) yang diberi kepada penggadai/peminjam atau nasabah tersebut.

Secara bahasa, rahn artinya tetap dan lama dimana tetap adalah merupakan suatu keharusan. Secara istilah syara' rahn merupakan menahat sebuah barang dengan suatu hak dan bisa juga menjadi pembayar atau penebus pinjaman tersebut. Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah memberikan penahanan terhadap suatu barang sebab adanya tanggungan suatu pinjaman/utang. Pada pengertiannya rahn merupakan suatu hal (barang) yang digadai, rahin merupakan pihak penggadai dan murtahin merupakan pihak yang memberikan utang/pinjaman. (Abdul Ghofur, 2009).

Imam Ibnu Qudhamah berpendapat dalam Kitab alMughni bahwasanya rahn merupakan suatu objek yang dipercayai sebagai penjamin suatu utang atau pinjaman, jika sewaktu-waktu pihak yang meminjam tak bisa melunasi pinjamannya kepada orang yang memberi pinjaman. Serta Imam Abu Zakaria al Anshary pada kitab Farhul Wahab menjabarkan bahwasanya rahn bisa dijadikan pembayar apabila peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai waktu yang disepakati.

Gadai merupakan sebuah kekuasaan yang yang di dapatkan oleh orang yang memiliki piutang terhadap benda yang bergerak, yang diberikan padanya dari orang yang meminjam ataupun dari orang lain terhadap dirinya, dan yang memberi hak terhadap seseorang yang memiliki piutang tersebut untuk melunasinya.

⁴ Musawir, Studi Kompratif Transaksi Gadai Emas Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. (mataram: IAIN Mataram) hal. 48

Rahn (gadai) menggunakan akad pinjam meminjam yang disebut sebagai akad gadai syariah serta akad menyewa tempat (ijarah). Pada akad gadai syariah dikatakan jika tempo akad tak di perpanjang maka nasabah setuju jika barang jaminan (marhun) yang dia gadaikan akan dilelang/dijual oleh murtahin untuk membayar utangnya. Sedangkan akad menyewa tempat adalah hal yan disepakati oleh nasabah dengan pihak pegadaian untuk menyewa tempat untuk menyimpan agunan dan pihak pegadaian akan mendapatkan upah karena telah menyimpan barang nasabah.

Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah/ 2: 283

فَلْيُؤَدِّ اِبْعَضَ بَعْضِكُمْ اَمِنْ ۗ فَاِنْ مَّقْبُوْضَةٌ فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوْا وَّلَمْ سَفَرٍ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ
بِمَا وَاَللّٰهُ ۗ قَلْبُهُ اَنْتُمْ فَاِنَّهٗ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوْا وَّلَا ۗ رَبَّهٗ اَللّٰهُ وَاَلَيْتَقِ اَمَانَتَهٗ اَوْ تَمِنَ الَّذِي
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan jika Anda dalam perjalanan sedang tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan pembuktian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, sakit hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang Anda kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283).

Jumhur Ulama sepakat bahwa kata “dalam perjalanan” pada ayat ini bukan merupakan suatu illat yang mengikat kalimat berikutnya “maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”. Asumsi ini untuk meluruskan pendapat kebanyakan orang bahwasanya apabila tidak sedang dalam perjalanan tak boleh ada agunan. Oleh sebab itu, ayat ini selalu berlaku secara umum, baik dalam Safar (perjalanan) maupun mukim (menetap). (Abdul Rahmat, 2018)

Hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

هُوَ رَهْدَ طَعَامًا يَهُودِيٍّ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ اَسْتَرَى قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ
حَدِيْدٍ مِنْ دِرْعَا

“Rasulullah Saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara utang dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikian juga menurut ijma' ulama fiqih, kebolehan sistem *rahn* di dalam Islam di dasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadist, baik dalam keadaan dalam perjalanan atau safar ataupun mukim atau menetap.

Rukun dan Ketentuan Syariah

1. Rukun rahn diantaranya adalah :
 - a. Subjek terdiri dari penggadai atau nasabah (rahin) serta peminjam atau penerima uang (murtahin).
 - b. Objek akadnya adalah barang jaminan atau yang digadai (marhun) dan utangnya (marhun bih).
 - c. Syarat utang wajib dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman serta utangnya haruslah jelas dan spesifik.
 - d. Ijab kabul (*sighat*)/ serah terima.

2. Ketentuan syariah sebagai berikut ini:
 - a. Subjek mesti paham aturan Islam dan sudah dewasa (baligh).
 - b. Barang (objek) yang akan digadai (marhun) dan pinjaman (marhun bih) yang nilainya haruslah jelas serta waktu berakhirnya akad. Barang gadai haruslah
 - Dapat dijual dan nilainya seimbang.
 - Harus memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan.
 - Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - Tidak ada keterkaitan dengan orang lain (dalam kepemilikan).
 - c. Ijab kabul adalah suatu ungkapan atau pernyataan saling rela/ikhlas/ridho antara orang yang ber akad yaitu penggadai/peminjam dan pemberi pinjaman baik itu secara lisan maupun tulisan dengan komunikasi yang dipahami kedua belah pihak.

Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga pemberi jasa gadai yang pengaplikasiannya secara prinsip syariah yang mempunyai ketentuan misalnya tidak adanya bunga/riba, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alternatif yang diperdagangkan, yang menjalankan suatu usaha guna mendapatkan upah/imbalan terhadap jasa ataupun bagi hasil selama operasinya dengan menggunakan metode Fee Based Income (FBI).

Dalam pengoperasiannya, nasabah/rahin yang menggadai akan memperoleh Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti bahwa dia sudah menggadaikan barang berharganya di

pegadaian syariah tersebut, rahn memakai dua akad yaitu pinjam-meminjam atau akad gadai syariah dan akad menyewa tempat (ijarah), pada akad gadai syariah dikatakan apabila waktu ketika akad tak diperpanjang maka penggadai/nasabah menyetujui barang gadai (marhun) yang dia gadaikan akan dijual oleh muhtarin guna pelunasan pijamannya.

Sedangkan akad menyewa tempat (ijaroh) adalah hal yang telah disepakati oleh penggadai/rahan dengan penerima gadai atau pihak pegadaian untuk menyewa tempat untuk menyimpan agunan dan pihak pegadaian akan mendapatkan upah karena telah menyimpan barang nasabah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan saat menganalisis, mendeskripsikan serta menyimpulkan data adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana untuk memperoleh sumber data, penulis melakukan wawancara langsung dengan Pengelola Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal serta observasi. Penelitian ini menekankan pencairan makna terhadap seluruh topik bahasannya. Konsep, karakteristik ataupun penjelasan tentang suatu gambaran yang diamati yang senantiasa menggunakan logika ilmiah juga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsip gadai, pegadaian menjadi penerima barang gadai memiliki kekuasaan untuk menyimpan barang tersebut hingga seluruh pinjaman dari peminjam/rahan dibayar. Dan peminjam akan dibebankan biaya sewa atau pemeliharaan karena telah menyimpan barang yang digadaikannya. Ketika jatuh tempo raan/penggadai juga dapat memilih apakah akan membayar lunas utang gadai atau memperpanjang waktu menggadainya. Jika penggadai tak bisa membayar lunas pinjamannya, pihak pegadaian akan melelang barang gadaian dari penggadai. Bagi hasil dari penjualan barang tersebut sama dengan saat terjadinya wanprestasi saat ingin menggadai. Hasil dari dijualnya emas itu akan dipergunakan untuk membayar lunas pinjaman penggadai, biaya sewa karena telah menyimpan barang dan biaya penjualannya. Kelebihan ataupun kekurangan dari dijualnya barang tersebut akan menjadi milik penggadai.

Pengertian dari gadai menurut Madzhab Hanafy, dan Madzhab Hambali. Madzhab Hanafy mengatakan, “Tidak boleh bagi barang gadai (murtahin) mengambil manfaat dari barang gadai baik itu memakai, mengendarai, menempati (tempat tinggal), memakai pakaian atau membaca kitab. Melainkan atas izin dari penggadai. Sebab haknya hanya untuk menahan barang tersebut, bukan untuk mengambil manfaatnya. Tetapi apabila penggadai memberikan izin, Sebagian ulama termasuk Hanafy juga memperbolehkannya secara mutlak. Dan pendapat ulama yang lain tak boleh secara mutlak. Sebab hal tersebut dikategorikan sebagai riba ataupun

syubhat riba. Serta keridhoan ataupun izin yang diperoleh tak bisa melegalkan riba maupun syubhat riba. Apabila disyaratkan pengambilan manfaat atas penggadai dalam akad maka tidak boleh, termasuk riba. Apabila tidak disyariatkan maka boleh, sebab termasuk pemberian dari penggadai kepada penerima gadai.⁵

Persyaratan-persyaratan itu haruslah jelas dan rinci bagi pihak-pihak yang berakad, begitupula pada wujud yang dikenal secara umum dan khalayak luas. Sebab hal-hal yang sudah diketahui serpa dengan yang disyaratkan.” Madzhab Hambali, Ibnu Qudamah mengatakan, “Diantara syarat-syarat gadai yang rusak: “Ataupun demi mendapatkan hak guna dari barang yang digadaikan”. Al-Khiraqy mengatakan, “Pihak Lembaga penerima gadai tak dibolehkan mengambil hak guna daripada barang yang di gadaikan, melainkan binatang tunggangan ataupun perahan, jadi boleh ditunggangi ataupun diperah seukuran biaya makanannya”. Ibnu qudamah juga mengatakan penjelasan terhadap konflik-konflik tersebut kepada dua bahasan diantaranya:

1. Pada barang gadaian yang tak berbiaya tanggungan, misalnya rumah ataupun barang berharga yang sejenisnya. Mak tidak diperbolehkan kepada pemberi pinjaman (penerima gadai) untuk mengambil manfaatnya kecuali diizinkan oleh rahin/penggadai. Tidak diketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat terhadap permasalahan ini sebab barang yang digadaikan penggadai serta hak guna manfaatnya tak boleh diambil pihak lain tanpa diizinkan oleh rahin (penggadai). Apabila penggadai memberikan izin kepada pihak pegadaian guna mengambil manfaatnya dengan tidak adanya upah, padahal utangnya tersebut adalah meminjam, dan hal ini pun tak diperbolehkan. Sebab hal tersebut menjadi penyebab meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkannya, padahal itu sudah jelas-jelas haram. Ahmad mengatakan, “saya tidsk menyukai meminjam dengan ad-duur, sebab itu adalah riba.” Tafsirannya yaitu apabila barang yang digadaikan berupa rumah dan pihak penerima gadai mengambil manfaatnya. Akan tetapi apabila pinjaman itu dikarenakan barang yang didagangkan ataupun uang sewa (yang tidak dilunasi), ataupun utang selain pinjaman, lalu orang yang menggadai memberikan izin, jadi itu diperbolehkan.

⁵ <http://keuangansyariah.mysharing.co/memahami-gadai-di-bank-syariah/> diakses pada tanggal 01 Desember 2021 Pada Pukul 19.00 WIB

2. Apabila barang yang digadaikannya berupa barang yang memerlukan dana/biaya. Maka pihak penerima gadai haram jika mengambil manfaatnya meskipun diberikan upah maupun tidak. Apabila orang yang menggadai memberi izin kepada pihak penerima gadai untuk memberikan biaya juga mengambil manfaatnya dan itu diperbolehkan. Sebab hal tersebut termasuk ganti rugi (kompensasi).”

Prosedur Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Secara garis besar atau prosedur gadai emas bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggadai langsung datang dan pergi ke bagian informasi di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal guna mendapatkan guna memperoleh penjelasan terkait prosedur menggadai, contohnya seperti jenis barang yang bisa dijadikan gadaian, tempo pengembalian utang pinjaman, jumlah yang bisa dipinjam, serta upah menyewa atau meminjam modal (jasa kepada pihak yang memberi gadai karena telah meminjamkan uang).
2. Jika orang yang mau menggadai telah memahami dengan benar bagaimana prosedur gadai di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal bisa langsung membawa barang barang yang akan digadai sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman uang ke bagian penaksir untuk di taksir jumlah nilai pinjamannya. Persyaratan menggadainya hanyalah KTP atau bukti diri ataupun surat kuasa bagi penggadai yang tidak bisa datang sendiri ke kantor gadai.
3. Penaksir akan menaksir nilai dari barang yang akan digadai, baik kualitasnya ataupun nilai dari barang tersebut, setelah itu nilai pinjaman akan ditentukan oleh penaksir.
4. Setelah nilai pinjaman ditentukan langkah berikutnya yaitu menentukan berapa beban biaya utang serta sewa terhadap modal (mu'nah) yang diberikan yang akan dijelaskan kepada orang yang menggadai.
5. Apabila orang yang menggadai sudah tahu menyetujui seluruh persyaratannya, selanjutnya barang yang digadainya akan ditahan dan disimpan di pegadaian lalu kasir akan mencairkan jumlah pinjaman sesuai yang ditaksir oleh penaksir tadi dan akhir akadnya adalah diberikannya Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai bukti bahwa pihak tersebut telah menggadai di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal.

Selanjutnya untuk prosedur pelunasan utang atau penebusan barang digadaikan baik jika telah sampai pada waktu yang disepakati di awal ataupun belum bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelunasan pinjaman melakukan transaksi di kasir dengan menunjukkan Surat Bukti Rahn (SBR) dan membayarkan sejumlah uang yang telah tercatat pada Surat Bukti Rahn tersebut.
2. Kemudian pihak Pegadaian mengembalikan barang gadai milik penggadai jika semua pinjaman sudah lunas dan penggadai akan langsung menerima barang miliknya untuk diperiksa apakah itu benar barang yang dia gadaikan, apabila sudah benar penggadai boleh langsung membawa pulang barang miliknya.
3. Penggadai juga bisa menebus barang miliknya ke pegadaian meskipun belum masuk jatuh tempo, kasir akan tetap memprosesnya asal orang yang menggadai melunasi seluruh pinjamannya. Penggadai juga bisa menambah jangka waktu atau memperpanjang gadaian dengan syarat harus membayar biaya sewa yang ditentukan oleh kasir.
4. Untuk penggadai yang tidak bisa melunasi utangnya, maka barang/emas yang digadaikannya akan dilelang untuk dijual secara resmi kepada masyarakat luas.
5. Hasil dari penjualan lelang akan diberitahukan kepada penggadai, dan pihak pegadaian akan mengambil uang sesuai jumlah utang nasabah, apabila terdapat kurang ataupun kelebihan dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada orang yang menggadai.

Keunggulan Gadai Emas Syariah

1. Pelayanan Rahn Syariah telah tersedia di lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dan mempunyai aplikasi Pegadaian Syariah Digital
2. Pinjaman/utang (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas
3. Proses pencairan dananya tidak harus membuka rekening
4. Prosedur untuk mengajukannya sangat praktis dan mudah
5. Pinjamannya dengan tempo 4 bulan serta bisa diperpanjang juga
6. Uang bisa dicairkan secara tunai maupun ke rekenin penggadai

7. Seluruh prosedurnya sangat mudah, hanya membutuhkan waktu 15 menit
8. Pembayaran pinjaman bisa dilakukan setiap saat, baik langsung datang ke Kantor Pegadaian Syariah ataupun melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital dengan Mu'nah yang diperhingkan selama masa peminjaman

Risiko Gadai Emas Syariah

Berikut adalah risiko-risiko yang bisa saja terjadi saat menggadai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggadai tidak dapat melunasi pinjaman saat jatuh tempo.
2. Nilai aset dari barang jaminan yang digadai akan turun karena ditahan atau rusak.
3. Oknum yang tak bertanggung jawab memalsukan barang yang ingin digadai.

KESIMPULAN

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga pemberi jasa gadai yang pengaplikasiannya secara prinsip syariah yang mempunyai ketentuan misalnya tidak adanya bunga/riba, menjadikan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alternatif yang diperdagangkan, yang menjalankan suatu usaha guna mendapatkan upah/imbalan terhadap jasa ataupun bagi hasil selama operasinya dengan menggunakan metode Fee Based Income (FBI). Di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal adalah salah satu outlet pegadaian yang salah satu produknya adalah Gadai Emas Syariah (Rahn), dimana orang yang bisa menggadai adalah orang yang memiliki barang berharga seperti emas, berlian dan barang berharga yang lainnya. Prosedur dan penerapan gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal sangatlah praktis dan mudah karena persyaratannya hanyalah memiliki barang berharga dan tanda pengenal atau KTP saja sudah bisa menggadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. 2017. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang : 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah di Indonesia* . Jakarta: Universitas Gadjah Mada : 2006.
- Ansori, Ahmad Kali. 2023. Wawancara : 02 Februari 2023, Mandailing Natal: Pegadaian Syariah UPS Mandailing Natal.
Dr. Andri Soemitra, MA., Bank Lembaga Keuangan Syariah, (Kencana : PT. Kharisma Putra Utama : 2017.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2019. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salembah Diniyah : 2019.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Rahmad, Abdul. 2014. *Pengantar Pendidikan* . Gorontalo: Ideas Publishing : 2014.
- Rais, Sasli. 2018. *Konsep Pegadaian Syariah dan Sistem Operasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rivai, Veithzal, and Arviyan Arifin. 2021. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara : 2021.
- Sahabatpegadaian.com, diakses pada tanggal 18 Februari 2023 Pukul 13.30.